

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Pelaksanaan penyidikan oleh satuan lalu lintas terhadap perkara kecelakaan lalu lintas Padang Pariaman dilaksanakan dengan proses acara peradilan pidana sebagaimana yang diatur didalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidik Unit Laka Lantas tetap berpedoman kepada KUHAP dan mengenai tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas penyidik berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan analisa penulis, penyelesaian kasus perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Padang Pariaman sebagian besar diselesaikan melalui *ADR (Alternative Dispute Resolution)*. Hal tersebut dikarnakan dengan melalui *ADR* proses akan menjadi lebih singkat dan tidak akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar dan akan menguntungkan / keputusan terbaik bagi kedua belah pihak.

2. Kendala pelaksanaan penyidikan oleh aparat satlantas terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas, diantaranya yaitu:

Kurangnya Saksi, Pelaku kerap melarikan diri dan identitas juga tidak diketahui, Kurang maksimalnya sumber daya penunjang pelaksanaan

penyidikan, Jarak ke TKP terlalu jauh , dan Kurangnya peran serta masyarakat.

3. Upaya satlantas mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas, diantaranya yaitu:

Memaksimalkan sumber daya penunjang yang tersedia, Koordinasi dengan Dinas Kebersihan atau Dinas Perhubungan, Koordinasi dengan Polsek setempat, Melakukan penyuluhan tentang peranan masyarakat dalam membantu tugas kepolisian, Upaya mengatasi kendala dalam proses pemeriksaan saksi , Koordinasi dengan pihak rumah sakit, Menerbitkan Surat Penjemputan Paksa, Melibatkan masyarakat dalam hal menangani kasus kecelakaan lalu lintas , Mendatangi kediaman saksi. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh aparat satlantas terhadap penyelesaian penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Padang Pariaman.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Aparat Satlantas Polres Padang Pariaman tetap berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,berpedoman kepada KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga menghasilkan proses penyidikan sesuai dengan aturan berlaku.
2. Diharapkannya semua pihak, baik kepolisian dan masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pihak kepolisian sehingga maraknya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Padang Pariaman dapat dicegah dan ditanggulangi dengan baik oleh peranan aktif semua pihak.

3. Diharapkan kepada orang tua harusnya lebih memperhatikan anaknya yang masih dibawah umur untuk tidak membawa kendaraan bermotor di jalan raya sehingga dapat mengurangi dan/atau menanggulangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

